



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 115 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Siak.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Siak.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.457.373.467.533 (dua trilyun empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.927.496.454 (tiga ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 136.810.000.000 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah). ✓

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.241.500.000 (dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.978.558.604 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.897.437.850 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 136.810.000.000 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 86.000.000.000 (delapan puluh enam milyar rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.700.000.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 86.000.000.000 (delapan puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dan pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (9) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.700.000.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (10) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.241.500.000 (dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.760.200.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.481.300.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.760.200.000 (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 2.052.000.000 (dua milyar lima puluh dua juta rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 552.600.000 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus direncanakan sebesar Rp. 30.600.000 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - i. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.481.300.000 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 410.700.000 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 153.600.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah); dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp. 10.467.000.000 (sepuluh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.978.558.604 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.978.558.604 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah).

Pasal 10

Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.978.558.604 (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp. 6.949.800.000 (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus rupiah);
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp. 94.028.758.604 (sembilan puluh empat milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.897.437.850 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.097.400.000 (delapan milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 64.597.037.850 (enam puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Anggaran Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Hasil sewa BMD.
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.097.400.000 (delapan milyar sembilan puluh

tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang terdiri atas Hasil pengelolaan dana bergulir.
- (5) Anggaran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (6) Anggaran Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (7) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (8) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Anggaran Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (10) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 64.597.037.850 (enam puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD. ✓

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.120.445.971.079 (dua trilyun seratus dua puluh milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.045.971.079 (satu trilyun sembilan ratus lima puluh tujuh milyar empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.400.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.045.971.079 (satu trilyun sembilan ratus lima puluh tujuh milyar empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.834.501.564.079 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.383.916.000 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.160.491.000 (seratus dua belas milyar seratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.834.501.564.079 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh empat milyar lima ratus satu juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 1.228.190.003.969 (satu trilyun dua ratus dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh juta tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 397.835.977.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 33.499.919.000 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 174.975.664.110 (seratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp. 10.383.916.000 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas DID.
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 112.160.491.000 (seratus dua belas milyar seratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.400.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 163.400.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 163.400.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 18

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 20

Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 21

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.620.369.275.221 (dua trilyun enam ratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.863.004.192.181 (satu trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar empat juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 923.482.282.400 (sembilan ratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). /
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 868.972.154.881 (delapan ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.263.800.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.391.186.600 (empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.894.768.300 (dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 923.482.282.400 (sembilan ratus dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Pegawai BOS; dan
 - h. Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 497.262.429.223 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.140.999.157 (dua ratus lima puluh dua milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 129.379.168.852 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.838.451.118 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.096.613.450 (dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.357.632.000 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.494.508.600 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 497.262.429.223 (empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 361.878.486.768 (tiga ratus enam puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.286.880.538 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.656.004.175 (tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.695.201.021 (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu dua puluh satu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.637.732.989 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.766.886.658 (dua puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 859.678.288 (delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.597.803 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 25.014.578.284 (dua puluh lima milyar empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.049.901.456 (satu milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.401.481.243 (dua milyar empat ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 252.140.999.157 (dua ratus lima puluh dua milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 181.615.905.903 (seratus delapan puluh satu milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ratus tiga rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.333.300.000 (empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.624.193.254 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.567.600.000 (enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 129.379.168.852 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Belanja Honorarium;
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.590.750.000 (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 889.742.650 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 95.172.114.000 (sembilan puluh lima milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 473.739.000 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.174.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.308.231.575 (satu milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.759.066.627 (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja Jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.011.525.000 (dua milyar sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).✓

Pasal 27

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.838.451.118 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 936.904.500 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.166.630 (seratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah). ✓
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.939.200 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). ✓
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 113.822.100 (seratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 80.433.675 (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.056.000.000 (tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.764.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah). ✓
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 598.011.609 (lima ratus sembilan puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). ✓
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.262.605.904 (delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah). ✓
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.381.500.000 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). ✓
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 9.765.000 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). ✓

Pasal 28

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.096.613.450 (dua milyar sembilan puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.965.824.903 (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah). ✓
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.715.800 (enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah). ✓
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.346.000 (delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). ✓
- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.235.362 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.348.225 (enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.144 (seribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.600.000 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 118.182 (seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 423.834 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 312.480.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.357.632.000 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Pegawai BOS.
- (2) Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.357.632.000 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.494.508.600 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas Pegawai BLUD. /
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.494.508.600 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah). /

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 868.972.154.881 (delapan ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.810.394.561 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). ✓
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 408.384.900.906 (empat ratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam rupiah). ✓
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.347.526.148 (seratus lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah). ✓
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.695.299.288 (tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 51.569.299.501 (lima puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.027.572.227 (empat puluh milyar dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 52.137.162.250 (lima puluh dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.810.394.561 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.956.670.483 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.853.724.078 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 408.384.900.906 (empat ratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 327.361.928.080 (tiga ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.211.351.500 (dua puluh sembilan milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.652.584.050 (empat belas milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.728.165.860 (empat milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.451.650.948 (dua puluh empat milyar

empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 861.625.000 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.453.050.468 (enam milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 244.545.000 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.347.526.148 (seratus lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.717.750.664 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.232.078.968 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.007.296.516 (dua puluh tujuh milyar tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.390.400.000 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.695.299.288 (tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.532.203.600 (tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 163.095.688 (seratus enam puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 51.569.299.501 (lima puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.509.484.501 (lima puluh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.059.815.000 (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.027.572.227 (empat puluh milyar dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.027.572.227 (empat puluh milyar dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 52.137.162.250 (lima puluh dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.137.162.250 (lima puluh dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.263.800.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD;

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.800.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.800.000 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.391.186.600 (empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.808.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.515.123.600 (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.814.750.000 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.808.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.808.000.000 (lima milyar delapan ratus delapan juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.515.123.600 (dua puluh milyar lima ratus lima belas juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.118.643.600 (dua belas milyar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.729.150.000 (lima milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.667.330.000 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.814.750.000 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiknas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.814.750.000 (tiga belas milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.253.313.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.894.768.300 (dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.610.300 (delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.781.158.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 279.000.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta).

Pasal 49

- (1) Anggaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.610.300 (delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 834.610.300 (delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.781.158.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.781.158.000 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 477.290.377.644 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.241.900.000 (dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.323.687.783 (lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.891.990.888 (seratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 268.792.272.900 (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.040.526.073 (dua puluh satu milyar empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.241.900.000 (dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.881.900.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.360.000.000 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.323.687.783 (lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
 - m. Belanja Modal Alat Peraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.780.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.779.460.000 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.005.075.000 (dua milyar lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 71.023.836 (tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.925.907.060 (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu enam puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.083.610.420 (tiga milyar delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.509.772.976 (enam belas milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.301.280.168 (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.446.270.038 (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 208.488.285 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.780.000.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.770.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.779.460.000 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.779.460.000 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.005.075.000 (dua milyar lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 71.023.836 (tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 71.023.836 (tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.925.907.060 (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.639.416.272 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.954.458.988 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 332.031.800 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.083.610.420 (tiga milyar delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Alat Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.749.925.420 (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.775.000 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 330.910.000 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.509.772.976 (enam belas milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.138.651.575 (empat belas milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.371.121.401 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus satu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.301.280.168 (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.019.613.535 (satu milyar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.143.207.000 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 542.500.000 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.446.270.038 (enam milyar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan

b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.432.203.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.014.067.038 (lima milyar empat belas juta enam puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal sumur.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 208.488.285 (dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.754.000 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.734.285 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.891.990.888 (seratus delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.655.990.888 (seratus dua milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.236.000.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.655.990.888 (seratus dua milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 102.655.990.888 (seratus dua milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.236.000.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.236.000.000 (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 268.792.272.900 (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.895.137.900 (dua ratus empat

puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.353.635.000 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 543.500.000 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.895.137.900 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 214.063.137.900 (dua ratus empat belas milyar enam puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.832.000.000 (tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.353.635.000 lima belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.644.000.500 (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.309.634.500 (enam milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 543.500.000 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 411.500.000 (empat ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.040.526.073 (dua puluh satu milyar empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Biota Perairan;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.567.100 (dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.426.200 (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.654.165.773 (empat belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.965.367.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.567.100 (dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 215.567.100 (dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.426.200 (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).
- (2) Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.426.200 (lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.654.165.773 (empat belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.654.165.773 (empat belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.965.367.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.965.367.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 22.648.658.096 (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp. 257.426.047.300 (dua ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.481.000.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.945.047.300 (dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.481.000.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.481.000.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.481.000.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.481.000.000 (tiga belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.945.047.300 (dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 243.945.047.300 (dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 243.945.047.300 (dua ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.487.447.300 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp. 6.457.600.000 (enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 89

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 263.675.205.564 dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 90

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp. 263.675.205.564 (dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 263.675.205.564 dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 263.675.205.564 dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.800.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.205.807.688 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.679.397.876 (seratus milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.800.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 132.800.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.205.807.688 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.205.807.688 (lima belas milyar dua ratus lima juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 95

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (162.995.807.688) (minus seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 263.675.205.564 (dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 97

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 98

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 99

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 115